

Lex Et Lustitia

<https://ejournal.umsj.ac.id/index.php/lel/index>

Vol. 1 No. 2 Desember, 2024, Hal. 86-98

IMPLEMENTASI SUPREMASI HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

¹Bintang Mandala Karyudi, ²Nuril Firdausiah

¹Fakultas Hukum, Universitas Moch. Sroedji Jember
Email. bintang.mandala2@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Jember
Email. usinuril@gmail.com

Abstract

The rule of law is an absolute prerequisite for the implementation of state life based on popular sovereignty. And the role of society is important in monitoring law enforcement to realize true rule of law, creating stability and justice for all people. The positive impact of the rule of law is expected to increase national stability and encourage democracy. The problem raised in this research is whether the condition of law enforcement has demonstrated the supremacy of the law? Second, what is its role in maintaining the supremacy of the law? This research uses a normative juridical method with a socio-legal approach used to consider the relationship between law and social, political and economic structures. This allows a comprehensive analysis of the legal issues studied. Research results: Supremacy of law as an effort to enforce the law and place the law at the highest level of everything, as well as making the law the commander in chief position in an effort to maintain and protect the level of stability in the life of a nation and state, providing a guarantee for the creation of justice for society. Justice must be positioned neutrally, meaning that everyone has the same position and treatment without exception. Challenges in Indonesian law enforcement include corruption, disparities, political interference, and low public legal culture. The solution includes political, paradigmatic improvements and increasing legal awareness. Effective law enforcement supports democracy, justice and human rights. The rule of law ensures the protection of citizens' rights, but law enforcement does not yet reflect the full supremacy of the law. Continuous efforts are needed from the government, law enforcement agencies and society to increase professionalism, integrity and legal awareness to support true rule of law.

Key words: *supremacy of law, law enforcement.*

Abstrak

Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara berdasarkan kedaulatan rakyat. Serta Peran masyarakat penting dalam mengawasi penegakan hukum untuk mewujudkan supremasi hukum yang sesungguhnya, menciptakan stabilitas dan keadilan bagi seluruh rakyat. Dampak positif supremasi hukum diharapkan meningkatkan stabilitas nasional dan mendorong demokrasi. permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini adalah apakah kondisi penegakan hukum telah menunjukkan supremasi hukum?, Kedua bagaimana peran masyarakat dalam menjaga supremasi hukum?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan Pendekatan sosio-hukum digunakan untuk mempertimbangkan hubungan hukum dengan struktur sosial, politik, dan ekonomi. Ini memungkinkan analisis yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Hasil penelitian Supremasi hukum sebagai upaya penegakan hukum dan penempatan hukum pada posisi tertinggi dari segalanya, serta menjadikan hukum sebagai panglima ataupun komandan dalam upaya untuk menjaga dan melindungi tingkat stabilitas dalam kehidupan suatu bangsa dan negara memberikan jaminan terciptanya keadilan bagi masyarakat. Keadilan harus diposisikan secara netral, artinya setiap orang memiliki kedudukan dan perlakuan yang sama tanpa terkecuali. Tantangan dalam penegakan hukum Indonesia meliputi korupsi, disparitas, intervensi politik, dan rendahnya budaya hukum masyarakat. Solusinya melibatkan perbaikan politik, paradigmatis, dan peningkatan kesadaran hukum. Penegakan hukum yang efektif mendukung demokrasi, keadilan, dan hak asasi manusia. Supremasi hukum memastikan perlindungan hak warga negara namun penegakan hukum belum mencerminkan supremasi hukum sepenuhnya. Diperlukan upaya berkelanjutan dari pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat untuk meningkatkan profesionalitas, integritas, dan kesadaran hukum guna mendukung supremasi hukum yang sesungguhnya.

Kata kunci: *supremasi hukum, penegakan hukum*

Pendahuluan

Pada konstitusi negara Indonesia, tepatnya Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UU NRI 1945) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ketentuan tersebut mengandung makna yakni adanya pengakuan terhadap prinsip supremasi hukum, dimana di dalamnya terdapat 2 (dua) pemikiran yaitu: ¹ *Pertama*, kekuasaan tertinggi adalah hukum yang dibuat oleh rakyat melalui wakil-wakilnya disebut dengan Dewan Perwakilan rakyat (DPR). Hal ini menunjukkan bahwa kedaulatan hukum sebagai wujud dari kedaulatan rakyat; *Kedua*, aturan pokok sistem pemerintahan negara yang pertama yaitu sistem pemerintahan negara atau cara-cara pengendalian negara memerlukan kekuasaan (power/ *macht*), namun tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka, artinya, tidak ada sesuatu kekuasaan pun di Indonesia yang tidak berdasarkan hukum. Kedua pemikiran tersebut memperlihatkan bahwa hukum dibuat untuk membatasi kekuasaan dalam negara, serta jaminan keadilan bagi setiap orang termasuk terhadap penyalahgunaan wewenang oleh pihak yang berkuasa. Terkait demikian, sehingga dengan adanya hukum yang benar-benar *supreme*, diharapkan akan terwujud ketertiban, tata kehidupan yang harmonis, dan keadilan bagi masyarakat Indonesia.²

Sehubungan dengan penjelasan di atas, namun fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masih ditemukan berbagai permasalahan yang justru belum memberikan keadilan dan kepuasan bagi masyarakat. Permasalahan sebagaimana yang dimaksud diantaranya: *pertama*, masih banyak pejabat-pejabat tinggi negara yang melakukan korupsi, namun sanksi hukum terhadap para koruptor tersebut belum memuaskan baik dalam segi kuantitas maupun kualitas. Tidak jarang, beberapa kasus yang ditangani oleh pihak berwajib terkesan lamban dan *bertele-bertele*; *Kedua*, secara konstitusional, Indonesia dinyatakan sebagai negara hukum, namun pada kenyataannya, hukum tidak ditegakkan dengan baik, bahkan hingga muncul kiasan di kalangan masyarakat bahwa “hukum di Indonesia tumpul ke atas runcing kebawah”, artinya hukum yang lekat dengan keadilan, nyatanya lebih tajam menghukum masyarakat kelas bawah daripada kelas atas, atau dengan kata lain, hukum tidak berfungsi bagi kalangan kelas atas (para pejabat/kaum elit). Hal ini menunjukkan bahwa hukum seakan hanya sebuah *embel-embel* semata, yang realitasnya tidak setangguh yang digaungkan.

Berdasarkan penjelasan di atas, guna mengatasi persoalan-persoalan tersebut, tentu diperlukan penguatan terhadap prinsip supremasi hukum, mengingat hukum berperan secara proporsional dalam proses berbangsa dan bernegara. Pentingnya penguatan supremasi hukum juga dikarenakan secara konstitusional telah dinyatakan bahwa Indonesia sebagai negara hukum, bukan negara kekuasaan, sehingga supremasi hukum perlu dikuatkan, ditanamkan, bahkan diimplementasikan dalam penegakan hukum di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, penguatan supremasi hukum dalam hal ini tidak hanya dimaksudkan dengan digalakkannya pembangunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan saja, akan tetapi bagaimana hukum benar-benar dapat diberlakukan dan dilaksanakan sehingga hukum berfungsi sebagai sarana penggerak aktifitas kehidupan berbangsa dan bernegara.³

Guna mewujudkan fungsi tersebut, maka hukum harus dapat ditegakkan serta diterima sebagai salah satu sistem nilai kemasyarakatan yang tidak hanya memberikan keadilan, akan tetapi

¹ Dahlan Thaib. *Penegakan Prinsip-Prinsip Supremasi Hukum*. Jurnal Hukum No. 6 No. 3, 1996, h. 20.

² Wicipto Setiadi. *Pembangunan Hukum dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum*. Jurnal RechtsVinding Vol. 1 No. 1 April 2012, h. 2.

³ Nurul Qamar. *Supremasi Hukum dan Penegakan Hukum*. Ishlah: Jurnal Ilmiah Hukum Vol 13 No. 2, Tahun 2011, h. 152.

juga kemanfaatan dan kepastian hukum bagi masyarakat. Oleh karena itu, supremasi hukum hanya akan berarti bila ada penegakan hukum, dan penegakan hukum hanya akan bernilai evaluative jika disertai dengan pemberlakuan hukum yang responsif.⁴

Metode Penelitian

Dari masalah yang telah diidentifikasi sebelumnya, penelitian ini termasuk kedalam klasifikasi penelitian hukum normatif yang mengandalkan studi kepustakaan. Oleh karena itu, metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normative. Oleh karena itu, inti dari permasalahan akan diselidiki secara normatif melalui analisis aspek-aspek hukum yang relevan. Penelitian ini juga akan menerapkan pendekatan sosiohukum, yang memungkinkan peneliti untuk memperluas pandangan dengan mempertimbangkan relasi hukum dengan struktur sosial, politik, dan ekonomi masyarakat. Melalui pendekatan ini, hukum tidak hanya dikaji dari sisi norma dan aturan semata, tetapi juga dilihat keterkaitan dan implikasinya terhadap dinamika sosial, politik, dan ekonomi yang terjadi di masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan analisis yang komprehensif terkait permasalahan yang dikaji.

3.1.1 Pengaturan Penegakan Supremasi Hukum di Indonesia

Prinsip negara Indonesia adalah negara yang berlandaskan mengenai hak dan prinsip sistem konstitusional. Konstitusi kita adalah UUD 1945, yang mana telah menempatkan hukum dalam posisi tertinggi, sedangkan ketentuan yang lain berada dibawah konstitusi. Dalam praktiknya, negara harus mengacu pada peraturan yang ada dalam UUD 1945. Pada penyelenggaraannya negara yang tidak berdasarkan UUD 1945 adalah inkonstitusional dan harus dicegah. Dapat dipahami bahwa baik secara implisit maupun eksplisit UUD 1945 menghendaki tegaknya supremasi hukum di negara kita. Adapun supremasi hukum di Indonesia tertuang dalam UUD 1945 itu sendiri.⁵

Di dalam konstitusi, istilah “penyelenggaraan negara” terdapat dalam penjelasan UUD 1945, di samping istilah “system pemerintahan”. Sistem penyelenggaraan tidak dapat dipisahkan dari sistem pemerintahan. Dalam sistem pemerintahan berdasarkan UUD 1945, kita menemukan tujuh kunci utama secara berurutan : negara hukum, negara konstitusional, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR, Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara tertinggi di bawah MPR, Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, Menteri adalah pembantu presiden dan kekuasaan presiden tidak terbatas.⁶ Jadi, empat dari tujuh kunci utama berkaitan dengan presiden, satu dengan MPR, dan dua dengan prinsip-prinsip umum. pemerintah berfokus pada supra Struktur Politik. Sedangkan Struktur Politik Induk lebih berfokuskan pada penyelenggara pemerintahan negara (eksekutif). Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, kekuasaan eksekutif adalah presiden, wakil presiden dan para menteri. Oleh karena itu jika membahas sistem penyelenggaraan negara tidak dapat dipisahkan dari membicarakan praktik kekuasaan eksekutif dalam kehidupan kenegaraan.

Pada sistem ketatanegaraan Indonesia menurut UUD 1945 pertanggungjawaban presiden sebagai eksekutif adalah dalam arti luas atau dengan sanksi Pertanggungjawaban politik yang diberi sanksi ini memungkinkan MPR setiap waktu melepas presiden dari jabatannya atau

⁴ *Ibid.*

⁵ Dahlan thaib, penegakan prinsip-prinsip supremasi hukum, jurnal hukum vol. 3 no. 6 tahun 1996, h. 23

⁶ *Ibid.*

dicabutnya mandatnya oleh MPR, meskipun jabatannya belum habis. Dasar hukumnya dari Penjelasan UUD 1945 yang memungkinkan "Dewan Perwakilan Rakyat dapat senantiasa mengawasi tindakan-tindakan presiden dan Jika DPR menganggap bahwa presiden sungguh melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Dasar atau Majelis Permusyawaratan Rakyat, maka majelis dapat diundang untuk mengadakan Persidangan Istimewa agar supaya bisa meminta pertanggungjawaban kepada presiden".⁷ Apabila pertanggungjawaban yang diberikan presiden tidak ada sanksinya, maka yang menjadi pertanyaan apa gunanya DPR oleh UUD 1945 dimungkinkan mengusulkan MPR untuk mengadakan sidang istimewa. Karenanya menurut UUD 1945, MPR dalam supreme hukum ialah lembaga tertinggi. Karena adanya penyimpangan, daiam praktiknya ternyata yang jadi supreme hukum adalah Presiden.

Dalam negara Republik Indonesia yang berdasar atas hukum, maka hukum haruslah dilihat sebagai aturan main untuk menegakkan kebenaran, keadilan, dan ketertiban. Prinsip supremasi hukum harus benar-benar tegak di tengah-tengah pergumulan politik. Kalau dulu semboyan politik sebagai panglima dan sekarang ekonomi sebagai panglima, maka dalam era lepas landas seharusnya hukum lah yang jadi panglima. Karena untuk melaksanakan negara Indonesia yang adil, makmur, bersatu dan berkedaulatan rakyat, ukuran nilai yang harus dipergunakan adalah ketentuan-ketentuan hukum.

Supremasi hukum hanya akan berarti bila ada penegakan hukum, dan penegakan hukum hanya akan mempunyai nilai evaluatif jika disertai dengan pemberlakuan hukum yang responsif. Artinya superioritas hukum akan terjelma dengan suatu penegakan hukum yang bersendikan dengan prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) dengan dilandasi nilai dan rasa keadilan.⁸ Agar suatu hukum berfungsi sebagai sarana penggerak, maka hukum harus dapat ditegakkan dan untuk itu hukum harus diterima sebagai salah satu bagian dari sistem nilai kemasyarakatan yang bermanfaat bagi warga masyarakat, sehingga keberlakuan hukum benar-benar nyata pada rana empiris tanpa paksaan. Penegakan hukum di suatu negara sangatlah penting, karena sangat pentingnya hukum di suatu negara akan menciptakan masyarakat yang kondusif dan tenang bagi warganya dan sekaligus warga akan sangat menghormati hukum itu sendiri. Indonesia sendiri adalah negara hukum. Hal ini tertuang jelas dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 Perubahan ketiga yang berbunyi "Negara Indonesia adalah Negara hukum". UUD 1945 Sebagai konsekuensi dari Pasal 1 ayat (3) Amandemen ketiga UUD 1945, 3 (tiga) prinsip dasar wajib dijunjung oleh setiap warga negara yaitu supremasi hukum, kesetaraan di hadapan hukum, dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum.

Meskipun secara konstitusional Indonesia menyatakan diri sebagai negara hukum, namun dalam kenyataannya penegakan hukum belum sepenuhnya mencerminkan supremasi hukum. Hal ini terlihat dari beberapa indikator,⁹ yang *pertama* Masih tingginya tingkat korupsi dan sulit memberantasnya secara tuntas. Indonesia masih dikenal sebagai salah satu negara dengan tingkat korupsi yang tinggi secara internasional. Pelaku korupsi yang berhasil diadili dan dihukum masih belum memadai, baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya. Ini menunjukkan penegakan hukum

⁷ Ibid.

⁸ Eti Mul Erowat, *Supremasi Hukum Dalam Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan*, Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial Ke-2: Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Tahun 2018, h. 51

⁹ Idayanti, S., Haryadi, T., & Widyastuti, T. V. (2020). Penegakan supremasi hukum melalui implementasi nilai demokrasi. *Diktum: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 83-93.

terhadap kasus korupsi masih belum optimal. Seringkali kasus korupsi melibatkan para petinggi yang justru sulit untuk diproses secara hukum karena adanya kekuatan politik dan kekuasaan yang melindungi. Vonis dan hukuman bagi pelaku korupsi masih dianggap ringan dan tidak sesuai dengan kerugian negara yang ditimbulkan. Hal ini menciptakan kesan bahwa penegakan hukum terhadap korupsi masih lunak dan tidak memberikan efek jera. Kondisi ini menunjukkan bahwa penegakan hukum terhadap kasus korupsi belum optimal dan belum mencerminkan supremasi hukum secara utuh.

Dibutuhkan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga penegak hukum, maupun masyarakat, untuk benar-benar memberantas korupsi dan menegakkan hukum tanpa pandang bulu, *Kedua*, masih adanya disparitas dalam penegakan hukum. Seringkali terjadi kesan bahwa hukum hanya berlaku bagi masyarakat kecil, sementara bagi kalangan tertentu dengan kekuasaan dan kekayaan cenderung mendapat keistimewaan.¹⁰ Hal ini berlawanan pada prinsip persamaan di hadapan hukum. Terdapat persepsi kuat di masyarakat bahwa penegakan hukum masih diskriminatif dan cenderung membedakan perlakuan antara masyarakat kecil/miskin dengan kelompok masyarakat yang memiliki kekuasaan dan kekayaan. Masyarakat kecil/miskin cenderung lebih mudah diproses secara hukum atas pelanggaran yang dilakukan, sementara kalangan yang memiliki kekuasaan dan kekayaan seringkali dapat menggunakan berbagai cara untuk menghindari atau meringankan proses hukum. Disparitas penegakan hukum berlawanan pada prinsip persamaan di hadapan hukum yang menjamin bahwa setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa membedakan status sosial dan latar belakang.

Ketiga, masih adanya intervensi dari kepentingan politik dan kekuasaan terhadap proses penegakan hukum.¹¹ Tidak jarang putusan pengadilan dianggap tidak adil dan bersifat memihak karena dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Salah satu permasalahan utama dalam penegakan hukum di Indonesia adalah masih adanya intervensi dari kepentingan politik dan kekuasaan terhadap proses peradilan. Tidak jarang putusan pengadilan dianggap tidak adil dan bersifat memihak karena diduga dipengaruhi oleh kepentingan politik tertentu. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip independensi peradilan dan merupakan ancaman serius bagi terwujudnya supremasi hukum yang sesungguhnya. Intervensi kepentingan politik dan kekuasaan dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti tekanan dari pihak-pihak tertentu yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi untuk mempengaruhi jalannya proses peradilan. Tidak jarang pula aparat penegak hukum seperti hakim, jaksa, atau penyidik berada dalam posisi yang rentan terhadap tekanan dan intimidasi dari pihak-pihak yang berkepentingan. Kondisi ini menyebabkan putusan pengadilan seringkali dianggap tidak mencerminkan rasa keadilan dan cenderung berpihak kepada kelompok atau kepentingan tertentu. Hal ini tentu saja merongrong kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan dan penegakan hukum di Indonesia.

Keempat, salah satu faktor penting yang menghambat terwujudnya supremasi hukum di Indonesia adalah masih rendahnya budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat.¹² Pelanggaran terhadap hukum dan norma-norma yang berlaku masih sering terjadi di berbagai kalangan masyarakat, baik dari kalangan bawah hingga kalangan atas. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat belum sepenuhnya menghargai dan mematuhi hukum sebagai pedoman dalam

¹⁰ ibid

¹¹ ibid

¹² ibid

bertindak dan berperilaku. Rendahnya budaya hukum masyarakat tercermin dari masih banyaknya tindakan-tindakan yang melanggar hukum, seperti pelanggaran lalu lintas, perusakan fasilitas umum, tindak kekerasan, korupsi, dan berbagai pelanggaran hukum lainnya. Bahkan, tidak jarang tindakan melanggar hukum tersebut dianggap sebagai hal yang biasa dan diterima oleh sebagian masyarakat. Kondisi ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya pendidikan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat, rendahnya keteladanan dari para pemimpin dan tokoh masyarakat, serta masih lemahnya penegakan hukum itu sendiri yang membuat masyarakat kurang menghargai hukum.

Jika budaya hukum dan kesadaran hukum masyarakat lemah, maka upaya untuk menegakkan supremasi hukum akan menghadapi banyak tantangan. Hukum tidak akan berjalan efektif jika masyarakat sendiri tidak menghormati dan mematuhi. Oleh karena itu, diperlukan upaya sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan budaya dan kesadaran hukum masyarakat melalui pendidikan, sosialisasi, dan keteladanan dari para pemimpin dan tokoh masyarakat.

Solusi politik untuk memutuskan kasus-kasus Korupsi dan kasus-kasus yang lain adalah dengan secara tegas memutus hubungan kasus-kasus peninggalan rezim terdahulu dilakukan dengan cara diantaranya¹³ yaitu Pertama, melakukan amputasi (pemberhentian masal) atas pejabat-pejabat birokrasi terutama birokrasi penegak hukum, yang berada pada usia dan level tertentu , melalui undang-undang lustrasi agar tindakan hukum dapat dilakukan secara tegas dan lugas Kedua, melakukan pemutihan dengan memberikan pengampunan secara nasional (national pardon) atas para pelaku pelanggaran dimasa lalu, dengan alasan bahwa sangat sulit melakukan penyelesaian secara tegas berdasarkan hukum atas kasus yang begitu banyak dan rumit dan yang dilakukan oleh mereka sebagai akibat adanya system yang memaksa ketika itu. Ketiga, perlu ada pergeseran orientasi atas konsepsi negara hukum dari *rechtsstaat* menjadi *the rule of law* seperti negara-negara Anglo Saxon. Dengan paradigma ini maka setiap upaya penegakan hukum akan mampu melepaskan diri dari jebakan-jebakan formalitas-prosedural serta mendorong para penegak hukum untuk kreatif dan berani menggali nilai-nilai keadilan serta menegakan etika dan moral didalam masyarakat dalam setiap penyelesaian kasus hukum.

Dalam proses pembangunan hukum, pemerintah mengakui masih banyaknya permasalahan dibidang hukum yang belum bisa teratasi. Dibidang kelembagaan hukum misalnya , masih terdapat permasalahan diantaranya:¹⁴

- a. Kurangnya independensi kelembagaan hukum, terutama lembaga lembaga penegak hukum membawa akibat terabaikannya prinsip imparialitas dalam banyak putusan lembaga yudikatif. Hal ini akan berperan terhadap terjadinya degradasi kepercayaan masyarakat kepada sistem hukum maupun goyahnya kepastian hukum.
- b. Independensi lembaga hukum harus disertai dengan akutabilitas, namun demikian dalam prakteknya pengaturan tentang akutabilitas lembaga hukum tidak dilakukan dengan jelas, baik kepada siapa atau lembaga mana ia harus bertanggung jawab maupun tata cara bagaimana yang harus dilakukan untuk memberikan kesan tiadanya transparansi didalam proses penegakan hukum.

¹³ Abdul Hakim G Nusantara, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum di Indonesia, Sebuah Tinjauan Kritis politik Pembinaan Hukum Indonesia, dalam buku Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, Jakarta: CV Rajawali, 2000. h. 165.

¹⁴ Wicipto Setiadi, Pembangunan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Supremasi Hukum, Jurnal RechtsVinding, Volume 1 Nomor 1, April 2012. h. 36.

- c. Kurangnya integritas dari para penyelenggara negara juga sangat memprihatinkan. Kasus-kasus hukum yang sedang berlangsung diberbagai lembaga negara, berpengaruh besar terhadap memudarnya supremasi hukum serta semakin berdampak pada ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum yang ada.

3.1.2 Peran Masyarakat Dalam Menjaga Supremasi Hukum

Peran penting masyarakat dalam penegakan hukum merupakan bagian penting dalam sistem hukum yang demokratis dan berorientasi pada keadilan. Masyarakat memainkan peranan penting dalam sistem hukum yang demokratis. Lembaga penegak hukum tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa partisipasi dan dukungan masyarakat. Masyarakat tidak hanya menjadi subjek penuntutan pidana, tetapi juga subjek yang terlibat aktif dalam penuntutan pidana.¹⁵

Tanpa keterlibatan masyarakat, sistem hukum akan kehilangan legitimasi dan dukungan publik, dan penegakan hukum akan menghadapi banyak kendala. Selain itu, pentingnya peran masyarakat juga menjadi salah satu ciri dari good governance, yaitu tata kelola pemerintahan yang baik.¹⁶ Mengkaji secara kritis hak asasi manusia dan keadilan sosial dalam konteks sistem hukum Indonesia adalah penting mengingat kompleksitas dinamika sosial, politik, dan ekonomi negara ini. Dalam konsep tata pemerintahan yang baik, partisipasi masyarakat merupakan salah satu prinsip utama yang harus dipenuhi oleh pemerintah agar transparan, akuntabel, dan tanggap terhadap kebutuhan warganya.

Peran penting masyarakat dalam penegakan hukum juga sangat penting dan dapat dilaksanakan dengan berbagai cara yaitu *pertama*, Masyarakat harus menaati dan menghormati hukum, ketaatan masyarakat terhadap supremasi hukum menciptakan lingkungan yang tertib dan aman serta mendukung penegakan hukum yang efektif. Masyarakat yang taat hukum tidak harus selalu dipaksa untuk mengikuti aturan yang ditetapkan oleh aparat kepolisian agar proses penegakan hukum berjalan lebih lancar. Selain itu, menghormati hukum juga berarti menghormati proses hukum dan penegakan hukum, serta memahami bahwa hukum berlaku sama bagi semua orang. *Kedua*, Masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam proses hukum, masyarakat dapat bertindak sebagai saksi di pengadilan dan membantu mengungkap kebenaran dan fakta atas apa yang terjadi. Selain itu, masyarakat juga dapat melaporkan kejahatan dan pelanggaran hukum yang terjadi di komunitasnya kepada pihak berwajib sehingga penuntutan pidana dapat segera dilakukan. Selain itu, masyarakat juga dapat dilibatkan sebagai otoritas pengawas dan memantau perkembangan proses hukum untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum.

Ketiga, Masyarakat harus memantau kinerja aparat penegak hukum, masyarakat dapat berperan sebagai “mata dan telinga” negara dan memantau apakah pihak berwenang bertindak secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Pengawasan publik dapat mencegah penyalahgunaan, korupsi, dan kesewenang-wenangan pihak berwenang. Kritik dan masukan dari masyarakat juga membantu aparat penegak hukum meningkatkan kinerjanya dan mampu menjalankan tugas penegakan hukum dengan lebih baik. *Keempat*, Masyarakat harus mengungkapkan keinginan dan tuntutan akan keadilan, warga negara dapat menyampaikan kritik, saran, dan tuntutan untuk memastikan hukum ditegakkan secara adil dan tanpa diskriminasi. Suara masyarakat dapat mempengaruhi kebijakan dan praktik penegakan hukum untuk

¹⁵ Tursina, S. R., & Ahmad, R. (2023). Konsep Supremasi Hukum, Masyarakat Madani Dan Kaitan Keduanya. Jurnal Ilmiah Multidisiplin, 2(01), 66-72.

¹⁶ *ibid*

memastikan keadilan diberikan kepada semua warga negara tanpa kecuali. Partisipasi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi juga mencegah penegakan hukum yang bias dan menjamin keadilan bagi semua.

Kelima, Masyarakat harus berperan aktif dalam pendidikan hukum, masyarakat dapat berpartisipasi dalam bantuan hukum dan pendidikan di komunitasnya, meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan tanggung jawab hukum. Pemahaman yang baik juga akan meningkatkan kepatuhan dan partisipasi masyarakat dalam penegakan hukum. Pendidikan hukum juga membantu mencegah terjadinya pelanggaran hukum di masyarakat. *Keenam*, Masyarakat harus mendukung reformasi sistem peradilan, masyarakat dapat mendorong perubahan dan perbaikan sistem hukum agar lebih efektif, bersih, dan berorientasi pada keadilan. Pendapat dan tuntutan masyarakat dapat mempengaruhi agenda reformasi hukum. Partisipasi masyarakat dalam proses reformasi hukum akan meningkatkan legitimasi dan penerimaan masyarakat terhadap sistem hukum baru

Setelah reformasi, penegakan hukum menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan sulit diprediksi. Meskipun salah satu tujuan utama reformasi adalah menciptakan penegakan hukum yang mendukung kehidupan masyarakat yang harmonis, adil, dan memberikan kepastian hukum, kenyataannya tujuan tersebut belum sepenuhnya tercapai, bahkan menjadi hal yang mengecewakan. Praktik penegakan hukum yang diskriminatif atau "tebang pilih" masih sering terjadi, meskipun penyebab utamanya bukan lagi faktor politik seperti sebelum reformasi. Sebaliknya, faktor teknis seperti kekuatan dan profesionalisme lembaga penegak hukum serta aparatnya memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan keadilan hukum bagi masyarakat.

Penegakan supremasi hukum berperan penting dalam mendukung terciptanya negara yang demokratis, tertib, dan stabil di berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Supremasi hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem negara demokratis.¹⁷ Tanpa penegakan hukum yang kuat dan konsisten, demokrasi tidak akan dapat berkembang secara substansial. Penegakan hukum yang baik menciptakan kondisi yang kondusif bagi berlangsungnya demokrasi yang sehat dan bermartabat. Salah satu perannya adalah melindungi hak-hak fundamental warga negara, seperti kebebasan berbicara, berserikat, berkumpul, dan menyampaikan pendapat. Kebebasan-kebebasan ini menjadi prasyarat utama untuk mewujudkan demokrasi yang memberikan ruang bagi partisipasi masyarakat dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan.

Kedua, penegakan hukum yang adil dan tidak memihak memastikan prinsip kesetaraan di depan hukum, tanpa adanya diskriminasi atau perlakuan istimewa terhadap kelompok atau individu tertentu. Hal ini akan menumbuhkan rasa keadilan serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan demokrasi yang diterapkan. Ketiga, supremasi hukum berfungsi sebagai penghalang terhadap penyalahgunaan kekuasaan dan tindakan sewenang-wenang oleh para penguasa atau pihak-pihak berwenang. Setiap kebijakan dan tindakan yang diambil harus berlandaskan konstitusi dan hukum yang berlaku, bukan semata-mata untuk memenuhi kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.

Hak asasi manusia merupakan hak yang melekat pada setiap individu semata-mata karena keberadaannya sebagai manusia. Penegakan supremasi hukum akan menjamin bahwa hak-hak dasar tersebut tidak dilanggar atau dikurangi oleh pihak manapun, termasuk oleh negara sekalipun. Dalam kondisi supremasi hukum yang kuat, setiap warga negara akan terlindungi dari tindakan

¹⁷ Kholish, M. A., & Ulumuddin, I. F. (2022). Supremasi Hukum Dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat Dan Hukum Islam. *Peradaban Journal of Law and Society*, 1(1).

sewenang-wenang, diskriminasi, maupun perlakuan tidak manusiawi yang melanggar martabat kemanusiaannya. Lebih lanjut, supremasi hukum akan mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh para penguasa atau lembaga-lembaga negara. Setiap kebijakan dan tindakan yang diambil oleh pemerintah harus berdasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku dan tidak boleh melanggar HAM warga negara. Apabila terjadi pelanggaran, masyarakat dapat menggunakan mekanisme hukum untuk menuntut perlindungan dan pemulihan hak-haknya. Dalam sebuah negara yang memegang teguh supremasi hukum, semua bidang kehidupan sosial dan politik harus berdasarkan pada prinsip-prinsip hak asasi manusia yang telah diakui secara universal. Hal ini mencakup hak-hak seperti hak untuk hidup, kebebasan berpendapat, kebebasan beragama, pendidikan, kesehatan, serta hak-hak lainnya yang harus dipenuhi oleh negara. Tidak boleh ada diskriminasi atau pembatasan yang tidak berdasar terhadap pemenuhan HAM seseorang. Dengan kondisi seperti ini, maka iklim yang kondusif bagi berlangsungnya proses demokrasi yang sehat akan tercipta. Masyarakat akan merasa aman dan terjamin hak-haknya untuk berpartisipasi dalam proses politik, menyuarakan aspirasinya, serta mengawasi dan mengkritisi jalannya pemerintahan. Supremasi hukum menjadi kunci bagi terwujudnya negara yang benar-benar demokratis, di mana kedaulatan berada di tangan rakyat dan dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusional.

Strategi pembangunan hukum responsif-progresif yang meletakkan peranan kolektif kelompok masyarakat, khususnya masyarakat lapis bawah beserta lembaganya dalam proses pembentukan hukum berada dalam posisi yang menentukan. Melalui partisipasi masyarakat, diharapkan gerakan emansipasi sosial dapat mewujudkan keadilan sosial masyarakat. Pada prinsipnya kerangka utama politik pembangunan hukum nasional sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara harus berpijak pada:

- a. Cita-cita bangsa yaitu masyarakat adil dan makmur, harus dipadu dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yaitu berbasis moral agama, menghargai dan melindungi hak-hak asasi manusia tanpa diskriminasi,
- b. Mempersatukan seluruh bangsa, meletakkan kekuasaan dibawah kekuasaan rakyat, dan membangun keadilan sosial.
- c. Harus melindungi semua unsur bangsa demi integrasi atau keutuhan bangsa, mewujudkan keadilan sosial dalam ekonomi dan kemasyarakatan, mewujudkan demokrasi (kedaulatan rakyat) Sejauh ketentuan peraturan perundang-undangan dilaksanakan sesuai menurut isi undang-undang, akan selalu memenuhi kepentingan umum.¹⁸

Sebab dalam negara Republik dimana “ res publica” berarti negara yang kedaulatannya adalah milik rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, maka ketertiban ini merupakan tujuan untuk keputusan seluruh warga masyarakatnya. Oleh karena itu koreksi mendasar dalam reformasi yang dipelopori mahasiswa itu, harus ditindak lanjuti dengan agenda utama yaitu mengubah wajah hukum yang totalitarian menjadi hukum yang berpihak pada keadilan. Untuk itu, hal-hal dibawah ini dapat segera diagendakan sebagai agenda utama reformasi hukum :¹⁹

1. Menciptakan system hukum yang berisi peraturan yang mengikat semua pihak dan materinya tidak boleh berubah-ubah sesuai keinginan yang bersifat arbiter pemerintah;

¹⁸ Imawan Suiharto, Peran Advokat dalam Upaya Membangun Penegakan Hukum yang Bermartabat, Jurnal Diktum, Tahun 2019 Volume 7 (1). h. 20.

¹⁹ Martina Oscar, Catatan Terhadap Mengubah Cara-cara Penyelesaian Hukum Oleh Satjipto Rahardjo Melalui Hukum dan Keadilan Dari Hans Kelsen, Wajah Hukum Di Era Reformasi, Menyambut 70 Tahun. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2000, h. 62.

2. Menjamin kemandirian peradilan untuk mencegah dipakainya hukum sebagai kedok menutupi intervensi kekuasaan yang berlebihan ;
3. Menjadikan proses legislasi sebagai proses public untuk menghindari penerimaan semu masyarakat terhadap hukum;
4. Mengusahakan penegakan hukum secara adil untuk semua orang untuk mencegah timbulnya keberantakan sosial (social disintegration) dan nihilism sosial menyebar tak terkendali;
5. System hukum dan penegakannya diorientasikan menjadi mekanisme pengintegrasian sosial dan tidak sekedar legitimasi institusional yang lepas dari persoalan diterima tidaknya oleh masyarakat.

Supremasi hukum merupakan prasyarat mutlak bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara berdasarkan kedaulatan rakyat . Supremasi hukum berarti adanya jaminan konstitusional bahwa pelaksanaan dan penegakan hukum dalam proses politik yang dijalankan oleh kekuasaan baik eksekutif, legislatif maupun yudikatif , penyelenggaraan pemerintahan bertumpu pada prinsip kedaulatan rakyat mutlak. Dalam praktek penegakan supremasi hukum dan pelaksanaan demokrasi , pada umumnya aspek kultural sering tertinggal atau sering tidak selaras dengan kualitas aspek substansi. Ketidakserasian aspek struktural dan internal dalam menjalankan demokrasi dan penegakan supremasi hukum dapat berdampak pada meletup dan berkembangnya konflik politik dan sosial yang kontra produktif.²⁰ Diperlukan kemampuan melakukan management konflik bagi para wakil rakyat sehingga lembaga politik diperlukan agar konflik dalam masyarakat dapat berfungsi sebagai energy yang dinamis untuk pendewasaan kehidupan demokrasi melalui penegakan yang konsisten . Dalam penegakan supremasi hukum di Indonesia, perlu adanya tatanan hukum yang baik guna menegakkan hukum demi keadilan dan kesetaraan di mata hukum sesuai dengan undangundang. Yang melibatkan semua elemen seperti pemerintah, penegak hukum, Masyarakat.

Ketakutan akan ancaman atau keamanan juga menjadi pencegah ketika masyarakat takut akan pembalasan dari pelaku jika mereka melaporkan atau memberikan kesaksian tentang suatu kejahatan. Tantangan lainnya adalah kurangnya akses terhadap informasi dan kurangnya transparansi proses hukum, serta budaya apatis dan pasif di masyarakat yang cenderung menyerahkan permasalahan hukum sepenuhnya kepada penegak hukum.²¹ Intervensi dan pengaruh kekuatan lain, seperti kelompok kepentingan dan kekuatan politik, juga dapat mempengaruhi peran penting dalam masyarakat. Selain itu, karena terbatasnya sumber daya dan kapasitas masyarakat, baik finansial maupun kapasitas, ruang untuk mendukung penegakan hukum juga mungkin terbatas. Untuk mengatasi tantangan-tantangan ini memerlukan upaya sistematis untuk meningkatkan kesadaran hukum, membangun kepercayaan masyarakat, dan memperkuat kapasitas masyarakat dan akses terhadap proses penegakan hukum.

Masyarakat sebagai pilar penegakan hukum menekankan pentingnya partisipasi warga negara dalam menjaga keadilan dan efektivitas hukum. Konstitusi memberikan kerangka dasar untuk melindungi hak-hak warga negara dan menekankan peran masyarakat dalam proses hukum.

²⁰ Abdul Hakim G Nusantara, Kebijakan dan Strategi Pembangunan Hukum di Indonesia, Sebuah Tinjauan Kritis politik Pembinaan Hukum Indonesia, dalam buku Pembangunan Hukum dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, Jakarta: CV Rajawali, 2000. h. 165

²¹ Lubis, A. F., Hasibuan, K., & Andiani, P. (2023). Peran dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional tentang Hak Asasi Manusia dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(10), 964-972.

Meskipun pemerintah berkomitmen untuk memastikan perlindungan konstitusional melalui kebijakan yang transparan dan akuntabel, kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk memantau dan mendorong penuntutan yang adil.²² Pembahasan mengenai masyarakat sebagai pilar penegakan hukum menyoroti pentingnya partisipasi warga dalam menjaga keadilan dan efektivitas hukum. Konstitusi memberikan kerangka dasar untuk melindungi hak-hak sipil dan menekankan peran masyarakat dalam proses hukum. Meskipun kesadaran hukum masyarakat sangat penting untuk memantau dan mendorong penuntutan yang adil, pemerintah mempunyai kewajiban untuk memastikan perlindungan konstitusional melalui kebijakan yang transparan dan akuntabel.

Ada beberapa strategi yang dapat diterapkan untuk memperkuat peran masyarakat dalam menegakkan hukum yang adil yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran hukum masyarakat upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan hukum, sosialisasi peraturan, dan kampanye publik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Tentang hak, tanggung jawab dan prosedur hukumnya;
2. Membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum Pemerintah dan aparat penegak hukum harus meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam penyelenggaraan sistem hukum agar masyarakat dapat mempercayainya;
3. Memperkuat perlindungan bagi pelapor dan saksi memberikan jaminan keamanan dan perlindungan hukum bagi orang-orang yang melaporkan atau memberikan kesaksian kejahatan akan mendorong partisipasi mereka;
4. Meningkatkan akses informasi dan partisipasi masyarakat Pemerintah harus meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi terkait proses hukum dan menciptakan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengambilan Keputusan;
5. Pengembangan budaya hukum partisipatif Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan, keteladanan, dan penguatan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam penegakan hukum;
6. Menghindari campur tangan dan pengaruh kekuasaan lain Pemerintah harus menjamin independensi dan integritas sistem hukum dengan menjaganya bebas dari campur tangan dan pengaruh kepentingan politik, ekonomi, atau kelompok tertentu, dan;
7. Penguatan kapasitas dan sumber daya masyarakat memberikan dukungan keuangan, pelatihan, dan peningkatan kapasitas kepada masyarakat akan meningkatkan kemampuan mereka untuk mendukung penegakan hukum.²³

Perjuangan untuk menetapkan standar hukum sebagai pedoman perilaku dalam hubungan atau transaksi hukum dalam kehidupan masyarakat dan negara dikenal sebagai penegakan hukum. Dari perspektif subjek, penegakan hukum dapat dilakukan oleh subjek yang luas atau oleh subjek dalam arti terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum melibatkan semua subjek hukum yang terlibat dalam setiap hubungan hukum. Jika seseorang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu berdasarkan aturan hukum yang berlaku, maka dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum Penegakan hukum adalah proses

²² ibid

²³ Amiruddin, A. (2021). Pelaksanaan Supremasi Hukum Dalam Rangka Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dan Bertanggung Jawab Pada Lembaga Peradilan. *Maleo Law Journal*, 5(1), 18-34 Ansori, L. (2018). Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. *Jurnal Yuridis*, 4(2), 148.

melakukan upaya untuk membuat standar hukum berfungsi sebagai pedoman untuk perilaku dalam hubungan atau pergerakan. Untuk menjamin penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia, sangat diperlukan kesadaran dan upaya masyarakat untuk menghargai hak setiap orang, meningkatkan etika dan moral dengan kesadaran sendiri, dan memenuhi kewajiban sosial mereka.²⁴

Kesimpulan

Supremasi hukum di Indonesia merupakan cita-cita luhur yang harus diwujudkan demi menjamin keadilan sosial dan kehidupan yang tertib serta harmonis. Meski menghadapi berbagai tantangan, upaya kolektif dari pemerintah, penegak hukum, dan masyarakat sangat penting untuk memperkuat supremasi hukum di negara ini. Penegakan hukum yang baik mencerminkan implementasi supremasi hukum. Penegakan hukum harus dilakukan dengan adil, tidak memihak, dan berdasarkan prinsip keadilan serta persamaan di depan hukum (*equality before the law*). Masyarakat berperan penting dalam penegakan hukum yaitu dalam sistem hukum yang demokratis dan berorientasi pada keadilan. Lembaga penegak hukum tidak dapat berfungsi secara efektif tanpa partisipasi dan dukungan masyarakat. Masyarakat harus menaati dan menghormati hukum, ketaatan masyarakat terhadap supremasi hukum menciptakan lingkungan yang tertib dan aman serta mendukung penegakan hukum yang efektif.

Referensi

- Abdul Hakim G Nusantara. Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Hukum Di Indonesia, Sebuah Tinjauan Kritis Politik Pembinaan Hukum Indonesia, Dalam Buku Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, Jakarta: Cv Rajawali, 2000.
- Abdul Hakim G Nusantara. Kebijakan Dan Strategi Pembangunan Hukum Di Indonesia, Sebuah Tinjauan Kritis Politik Pembinaan Hukum Indonesia, Dalam Buku Pembangunan Hukum Dalam Perspektif Politik Hukum Nasional, Jakarta: Cv Rajawali, 2000
- Abdul Halim dan Teguh Prasetyo. Bisnis E-commerce: Studi Sistem Keamanan dan Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Alelxaender, A. "Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia". Jurnal. 2023
- Amiruddin, A. "Pelaksanaan Supremasi Hukum Dalam Rangka Menjunjung Tinggi Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dan Bertanggung Jawab Pada Lembaga Peradilan". Jurnal. 2021
- Anggara. "Menyeimbangkan Hak: Tantangan Perlindungan Privasi dan Menjamin Akses Keterbukaan Informasi dan Data di Indonesia." Jurnal pp. 1-19, 2015.
- Ansori, L. "Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif. Jurnal Yuridis". 2018
- Dahlan Thaib. "Penegakan Prinsip-Prinsip Supremasi Hukum". Jurnal. 1996
- Eti Mul Erowat. "Supremasi Hukum Dalam Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum Dan Keadilan". Prosiding Seminar Nasional Hukum Dan Ilmu Sosial Ke-2: Universitas Wijayakusuma Purwokerto. 2018

²⁴ Alelxaender, A. (2023). Peran Masyarakat Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research*, 1(1), 11-15.

- Idayanti, S., Haryadi, T., & Widyastuti, T. V. “Penegakan Supremasi Hukum Melalui Implementasi Nilai Demokrasi”. Jurnal. 2020
- Imawan Suiharto. “Peran Advokat Dalam Upaya Membangun Penegakan Hukum Yang Bermartaba”. Jurnal. 2019
- Kholish, M. A., & Ulumuddin, I. F. “Supremasi Hukum Dan Perubahan Sosial: Sebuah Tinjauan Hukum Barat Dan Hukum Islam”. Jurnal. 2022
- Lubis, A. F., Hasibuan, K., & Andiani, P. “Peran Dan Tantangan Implementasi Hukum Internasional Tentang Hak Asasi Manusia Dalam Penanganan Kejahatan Terhadap Kemanusiaan”. Jurnal. 2023
- Martina Oscar. Catatan Terhadap Mengubah Cara-Cara Penyelesaian Hukum Oleh Satjipto Rahardjo Melalui Hukum Dan Keadilan Dari Hans Kelsen, Wajag Hukum Di Era Reformasi, Menyambut 70 Tahun. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti. 2000
- Nurul Qamar. “Supremasi Hukum Dan Penegakan Hukum”. Jurnal. 2011.
- Tursina, S. R., & Ahmad, R. “Konsep Supremasi Hukum, Masyarakat Madani Dan Kaitan Keduanya”. Jurnal. 2023
- Wicipto Setiadi. “Pembangunan Hukum Dalam Rangka Meningkatkan Supremasi Hukum”. Jurnal. 2012
- Wicipto Setiadi. “Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum”. Jurnal. 2012